



BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
APARATUR PENGELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peran Aparatur Pengelola Administrasi Kepegawaian yang efektif, efisien, profesional dan berintegritas, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Aparatur Pengelola Administrasi Kepegawaian;
- c. bahwa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Pengelola Administrasi Kepegawaian diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kelebihan beban kerja, untuk peningkatan prestasi kerja dan mengeliminir terjadinya penyimpangan dalam menjalankan roda pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Pengelola Administrasi Kepegawaian Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 18);

10. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA APARATUR PENGELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Aparatur Pengelola Administrasi Kepegawaian adalah Pegawai BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Pegawai BKPSDM adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas sebagai Aparatur Pengelola Administrasi Kepegawaian yang melaksanakan tugas sebagai pengelola administrasi BKPSDM Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Pengelola Administrasi Kepegawaian adalah Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB II  
INDIKATOR DAN TOLAK UKUR

Pasal 2

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Pengelola Administrasi Kepegawaian berdasarkan indikator hirarki beban tugas pokok dan fungsi, norma waktu dan beban kerja.

### Pasal 3

Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah jabatan, beban tugas pokok, tanggung jawab dan peran dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Pengelola Administrasi Kepegawaian Kabupaten Musi Rawas Utara.

### BAB III PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Pengelola Administrasi Kepegawaian diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Pengelola Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara setiap Tahun Anggaran.

#### Pasal 5

Besarnya Tambahan Berdasarkan Beban Kerja Penghasilan Aparatur Pengelola Administrasi Kepegawaian Kabupaten Musi Rawas Utara maksimum yang dibayarkan adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besaran/Bulan (Rp)*
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala BKPSDM	10.000.000,-
2.	Sekretaris	8.000.000,-
3.	Kepala Bidang	6.000.000,-
4.	Kepala Subbidang/Subbagian	4.000.000,-
5.	Staf PNS Golongan IV	2.500.000,-
6.	Staf PNS Golongan III	2.250.000,-
7.	Staf PNS Golongan II	1.000.000,-
8.	Staf PNS Golongan I	750.000,-

Keterangan : \*termasuk pajak

BAB IV  
KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Pengelola Administrasi Kepegawaian Kabupaten Musi Rawas Utara dibayarkan setiap bulan dan/atau mengikuti jumlah pembayaran gaji pokok sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal, 20 Februari 2019

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, L

  
SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal, 20 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, L

  
ZAINAL ARAFIN DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019 NOMOR 16